

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Rekomendasi IPAL

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan hasil uji laboratorium limbah cair selama 3 bulan secara berturut-turut yang hasilnya tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
2. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL secara terus-menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik
3. Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan
2. Melampirkan surat keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat yang telah diketahui oleh Kades dan Camat setempat
3. Melampirkan gambar denah instalasi pengolah air limbah
4. Melampirkan gambar tata letak saluran pembuangan limbah cair
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair secara berkala setiap 3 bulan sekali

Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

Selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

Pengaduan Layanan

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)